



BAB III

ACUAN METODOLOGIS MUI DAN QURAISH SHIHAB TENTANG HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

Di antara masalah yang membuat miris hati kaum muslimin yang konsisten dengan ajaran Islam adalah banyaknya orang yang menikah dengan pasangan yang berbeda aqidah tanpa mengindahkan larangan dan aturan agama. Oleh sebab itu, masalah tersebut perlu dibahas dengan merujuk kepada firman Allah SWT dan sabda Rasulullah dengan penjelasan para ulama.

Sebelum membahas perkawinan beda agama menurut MUI dan Quraish Shihab, penulis akan menjelaskan perbedaan antara musyrik dan *Ahl al-Kitab* dengan tujuan mempermudah pembahasan, sehingga pembahasan ini menjadi jelas.

A. Perbedaan Antara Musyrik Dan *Ahl al-Kitab*

1. Musyrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²⁶

Kata *musyrikah* atau *musyrik* dalam ayat di atas artinya seorang yang menyekutukan Allah. Imam Al Ashfahani membagi makna *al-syirik* menjadi dua macam:

- 1) *Al-Syirkul adziim* (syirik besar) yaitu menetapkan sekutu bagi Allah.

Termasuk kategori ini makna firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا

عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”²⁷

Dalam ayat lain:

²⁶Q S. al-Baqarah (2): 221.

²⁷Q S. an-Nisa' (3): 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya.”²⁸

- 2) *Al-Syirkush Shaghiir* (syirik kecil) yaitu mendahulukan selain Allah dalam tindakan tertentu, seperti *riya'* (ingin dipuji orang), termasuk dalam kategori ini pengertian ayat:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾

“Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembah-sembahan lain).”²⁹

Para ahli tafsir dalam menjelaskan kata *musyrik* selalu mencontohkan dengan agama majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala). Ada juga sebagian *mufassir* yang mendefinisikan *musyrik* dengan “semua orang kafir yang tidak beragama Islam”. Dengan pengertian ini, maka umat Yahudi dan Nasrani tergolong musyrik. Dan ayat di atas dengan tegas melarang perkawinan seorang mukmin dengan wanita musyrikah begitu juga sebaliknya, melarang menikah seorang mukminah dengan lelaki musyrik. Karena batasan yang sangat fundamental yaitu perbedaan akidah. Dari perbedaan akidah ini akan lahir perbedaan tujuan dan pandangan hidup. Maka tidak mungkin seorang mukmin atau mukminah yang benar-benar jujur dengan keimanannya rela mengorbankan aqidahnya demi kepentingan dunia. Menurut quraish shihab, seorang musyrik tidak boleh menikahi seorang mukminah apapun alasannya. Imam Asyaukani

²⁸Ibid:116.

²⁹Q S. Yusuf:106.

menyebutkan sebuah riwayat bahwa seorang sahabat bernama Murtsid bin Abi Murtsid pernah didatangi bekas orang yang pernah dicintainya dulu waktu di zaman jahiliyah. Wanita itu lalu minta untuk dizinahi. Murtsid segera menjawab: “Wah, itu tidak mungkin, sebab saya sudah masuk Islam, dan Islam telah menjadi penghalang di antara kita”. Lalu wanita itu minta agar dinikahi saja. Murtsid berkata, “kalau begitu saya akan menemui Rasulullah SAW dulu”. Lalu turunlah ayat di atas³⁰.

Dari sini jelas, bahwa tidak mungkin seorang yang beriman menikah dengan seorang yang masih kafir. Maka jika ada seorang yang mengaku mukmin atau mukminah, kemudian ternyata dia rela dan berani melakukan perkawinan dengan seorang yang musyrik atau musyrikah, berarti ada masalah dalam keimanannya. Sebab dengan terang-terangan dia telah berani melanggar ketentuan Allah SWT seperti dalam ayat di atas.

2. *Ahl al-Kitab*

Dalam ayat di atas, hanya disebutkan istilah *musyrikah* atau *musyrik*, tetapi belum disebutkan istilah *Ahl al-Kitab*, sementara di tempat lain Al Qur'an menggunakan istilah *Ahl al-Kitab* untuk umat Yahudi dan Nasrani. Allah SWT berfirman:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿٥١﴾

“(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “Bahwa Al-kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani).”³¹

³⁰Imam Asy Syaukani, *Fathul Qadiir*.244.

³¹Q S. al-An'am:156.

Jumhur ulama membolehkan seorang mukmin menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi atau Nasrani). Dan ini pendapat yang kuat (rajih). Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan seperti Imam Al Jashshash tidak ada *khilaf* di dalamnya, kecuali Abdullah bin Umar yang memandangnya *makruh*.³² Kendatipun demikian, menikah dengan wanita muslimah tetap harus diutamakan. Sebab pada hakikatnya, di antara hikmah dibolehkannya adalah dalam rangka untuk mengislamkannya. Dan seorang suami mukmin sebagai kepala rumah tangga tentu sangat berperan dan menentukan dalam proses tersebut. Berbeda halnya jika sang istri muslimah dan suami non muslim. Sang istri tentu sangat berat untuk mempengaruhi sang suami, bahkan bisa dipastikan sang istri akan kewalahan. Sebab tabiat seorang istri biasanya selalu ikut apa kata suami. Atas dasar ini mengapa seorang muslimah tidak boleh bersuamikan seorang *Ahl al-Kitab*.

Beberapa alasan yang menguatkan bolehnya seorang muslim beristrikan wanita *Ahl al-Kitab* sebagai berikut:

- 1) Bahwa kata *musyrikat* pada ayat di atas tidak termasuk *Ahl al-Kitab*, dalilnya:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشَّارِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٨﴾

“Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”³³

³²lihat Al Jashshash, *Ahkamul Qur'an*, hal.324.

³³Q S. al-Baqarah (2):105.

Di sini nampak dibedakan antara orang-orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab*. Begitu juga dalam surat Al Bayyinah Allah berfirman:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١٠﴾

“Orang-orang kafir yakni ahli al-al-kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”³⁴

Kedua ayat ini membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok, yaitu *Ahl al-Kitab* dan musyrik. Kedua istilah tersebut yang digunakan Alquran untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran, dengan dua nama yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan *al-Musyrikun*. Perbedaan itu dipahami dari huruf waw 'ataf pada ayat itu yang diterjemahkan "dan". Menurut Quraish Shihab kata "dan" ini dari segi bahasa mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu, atau dengan penjelasan lain, huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda.³⁵ Karenanya, dengan adanya huruf waw 'ataf, berarti ada perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik.

Hal ini jelas, bahwa *Ahl al-Kitab* bukan orang-orang musyrik. Walaupun dikatakan bahwa mereka tergolong musyrik, maka dengan ayat tersebut terlihat adanya pengkhususan, seakan dikatakan: “Tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah kecuali wanita *Ahl al-Kitab*.”

2) Allah berfirman:

³⁴Q S. al-Bayyinah:1.

³⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm. 370. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III:29.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّحِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Al-al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Al-al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”³⁶

Ini menunjukkan bahwa menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* hukumnya boleh, dengan syarat wanita tersebut harus *muhshanah*, yaitu bisa menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

- 3) Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan Ra. menikah dengan Nailah Al Kalbiyah, wanita Yahudi, begitu juga Thalhah bin Ubaidillah ra. menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Syam. Hal demikian tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat menentang perkawinan tersebut. Dari sini nampak bahwa mereka sepakat atas bolehnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

Sekalipun perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* hukumnya boleh, namun lebih utama seorang muslim tidak melakukannya. Salah seorang ulama dalam Madzhab Hanafi, Kamal bin Hammam berkata, ”Memang boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi lebih baiknya seorang muslim tidak

³⁶Q S. al-Maidah (5): 5.

melakukannya, kecuali dalam kondisi darurat”.³⁷ Dasar yang digunakan adalah Qaul Sahabat bahwa Umar bin Khattab pernah menyuruh sahabatnya Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang tergolong kaum Yahudi. Hudzaifah bertanya, ”Apakah kamu melihat bahwa perkawinan seperti ini hukumnya haram?” Umar menjawab, ”Tidak, tetapi saya takut hal ini kelak menjadi contoh yang diikuti banyak orang”. Umar benar dalam sikapnya ini, sebab jika kemudian perkawinan seperti tersebut benar-benar menjadi fenomena umum, bagaimana nantinya nasib wanita-wanita muslimah? Dan perlu diingat bahwa diantara hikmah dibolehkannya menikah dengan *al-Kitabiyah* adalah supaya wanita *al-Kitabiyah* itu masuk ke dalam Islam. Jika tidak mungkin terjadi, para ulama memakruhkan. Oleh sebab itu ada kondisi di mana seorang muslim dimakruhkan menikah dengan *al-Kitabiyah*: *Pertama*, wanita tersebut *harbiyah* (mempunyai jiwa menyerang, tidak mungkin dipengaruhi dan bahkan mungkin akan menyebabkan hancurnya moral anak-anak yang dilahirkan, serta tidak mustahil ia akan mempengaruhi sang suami).³⁸ *Kedua*, adanya wanita muslimah yang bisa dinikahi. Imam Ibn Taymiah mengatakan, ”Makruh hukumnya menikah dengan wanita *al-kitabiyah* sementara di saat yang sama masih ada wanita-wanita muslimah”.

B. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan

³⁷Kamal bin Hammam, *Fathul Qadiir, Syarhul Hidayah fii fqhil hanafiyah*, 372.

³⁸Ibid, 372.

mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pembentukan MUI itu sendiri pada awalnya kurang mendapat respon dari kaum muslimin. Upaya ini merupakan salah satu strategi politik sistemik yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum pemilihan umum. Tendensinya jelas, yaitu agar pemerintah mendapatkan dukungan dari kaum muslimin.³⁹

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjurur tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah **“PIAGAM BERDIRINYA MUI”** yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual,; Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 208.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*Ananiyah Hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. MUI bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menggalakkan persatuan dikalangan umat

⁴⁰Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, salah satunya adalah MUI yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002,169.

Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama' dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama.⁴¹

Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- 5) Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴²

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama⁴³

Dalam MUNAS MUI yang ke VII pada Tahun 2005 di Jakarta, MUI mengeluarkan 11 fatwa MUI yang salah satunya adalah fatwa tentang perkawinan beda agama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikutip seutuhnya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Majelis ulama Indonesia (MUI), dalam Musyarah Nasional MUI VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005M, setelah:

Menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;

⁴¹Atho' Mudzhar., *op. cit.*63.

⁴²<http://www.Gambaran Umum Mui.com> (diakses tanggal 5 Maret 2011).

⁴³Fatwa Munas VII MUI, 2005, 35.

2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentaraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- 1) Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*"Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya."*⁴⁴

- 2) Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*⁴⁵

- 3) Firman Allah dalam QS. Al-Tahrim (66): 6

⁴⁴Ibid. 36.

⁴⁵Ibid. 36.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁴⁶

4) Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."⁴⁷

5) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan

⁴⁶Ibid, 37.

⁴⁷Ibid.

orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."⁴⁸

6) Firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah (60): 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ ۖ فَلِإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَءَسْأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁴⁹

7) Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4): 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَاِنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا

⁴⁸Ibid,38.

⁴⁹Ibid,39.

أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

"Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁵⁰

8) Hadits Rasulullah SAW

تتَّكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه أبي هريرة)

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu bepegang teguh kepada perempuan yang memeluk agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu."⁵¹ (HR. Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah RA)

9) Kaidah Fiqh

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daipada menarik kemaslahatan."

Dan kaidah *sadd al- dzari'ah*.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran;

⁵⁰Ibid, 41.

⁵¹Ibid, 42.

2. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 200 :

Dengan tawakkal kepada Allah SWT memutuskan

Menetapkan: Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah;

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama, namun sebut hal tersebut berbeda dengan jumhur ulama yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Kebolehan tersebut dengan syarat laki-laki muslim yang melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* harus mampu menampakan kesempurnaan Islam, tidak terpengaruh oleh ajaran yang dianut oleh istrinya, dan terdapat fitnah (*mudharat*) akibat dari perkawinan ini. Tetapi apabila dapat menimbulkan *mudharat* (bagi suami dan anak-anak mereka) maka perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan.

3. Dasar-dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus

mempunyai dasar atas Al-kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadz adzri'ah*. Dengan demikian dalam menetapkan fatwa, MUI berdasar pada prosedur penetapan fatwa yang sudah ada.

Dalam menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama, MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

Dalam mengaplikasikan prosedur penetapan fatwa tentang perkawinan beda agama, MUI mendasarkan pada ayat-ayat Alquran, Hadits, dan menggunakan kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyah*.⁵² Sebelum terbitnya SK MUI Tahun 1997, MUI dalam menetapkan fatwa sering sekali hanya mencantumkan keimpulan hukum tanpa adanya pencantuman Alquran, Hadits, bahkan kaidah *fiqhiyyah*. Karenanya, dalam Munas VII tahun 2005, MUI telah mengalami kemajuan dalam penggunaan dasar-dasar hukum secara lebih rinci dan sistematis dalam pengambilan fatwa sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh dewan pimpinan pusat.

Dasar yang digunakan dalam perkawinan beda agama dalam Munas VII di Jakarta adalah Alquran QS. An-Nisa' ayat 3, QS. Al-Rum ayat 30, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al-Maidah ayat 5 dan 25, QS. Al-Baqarah: 221, QS. dan al-Mumtahanah ayat 10.

⁵²Kaidah *fiqhiyyah* adalah dalil-dalil umum (*al-'adillah al'ammah /legal theory*) sedangkan kaidah fikih adalah patokan hukum secara umum (*'ibarat 'anil akhkam al- 'ammah/legal maxim*).

Di samping ayat-ayat Alquran, MUI mendasarkan fatwanya kepada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang pentingnya kualitas agama calon istri yang dapat membawa pada keberuntungan dan keselamatan.⁵³ Adapun kaidah *ushuliyah* yang dipakai adalah *sadd al-dzariah*. Hasbi As-Shiddiqy mendefinisikan bahwa *sadd al-dzariah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.⁵⁴ Sedangkan kaidah fihiyyah yang digunakan adalah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

4. Metode Istimbath Hukum Yang di Gunakan Oleh Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam metode pengambilan hukum, selalu menjadikan Alquran dan al-Hadits sebagai sumber rujukan utama. Ayat-ayat Alquran yang perlu penafsiran, ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Alquran yang telah ada. Begitu pula dengan hadits, kemudian nash Alquran dan al-Hadits dipertimbangkan dengan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁵ Sehingga penafsiran MUI tersebut merupakan penafsiran kontekstual, dengan memperhatikan aspek ekstern atau konteks kekinian disamping konteks *asbab al-nuzul al-ayat* atau *asbab al-wurut al-hadits*.

⁵³Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Penerbit Sulaiman Mar'i, tt. 243.

⁵⁴Hasbi As-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), 22.

⁵⁵H.M, Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), 251.

Dalam setiap keputusan yang telah dikeluarkan, MUI berusaha menempatkan konsep *kemaslahatan* didalamnya. Dengan demikian, kajian pencarian *illat* atau *hikmah* ditetapkan hukum menjadi kajian utama dalam masalah-masalah kontemporer. Berdasarkan itulah, metode pendekatan yang dilakukan menggunakan metodologi *ta'lili*, yakni dengan memperhatikan aspek *masalah*, baik yang termasuk peringatan *daruriyyah* (primer), *hijiyah* (Sekunder), maupun *tassiniyah* (tersier). Pendekatan ini hampir selalu digunakan oleh MUI dalam membahas masalah-masalah kontemporer, sebagai akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁶

Selanjutnya dari hasil kajian yang dilakukan, dalam ijtihadnya MUI melakukan *ijtihad tarjihi* atau *intiqā'i* dan *ijtihad insyā'i* atau *ijtihad ibtida'i* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Ijtihad tarjihi, suatu ijtihad yang dilakukan seseorang atau sejumlah pakar untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah tertentu yang serupa, kemudian menganalisis pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan situasi dan keadaan sekarang. Hal yang menjadi faktor MUI dalam melakukan *ijtihad tarjihi* adalah memperhatikan perubahan sosial-budaya, kemajuan IPTEK dan tuntutan zaman. Hal inilah yang menjadi pertimbangan ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.

Ijtihad insyā'i atau *ijtihad ibtida'i*, yakni suatu usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai kejadian-kejadian baru yang belum diselesaikan

⁵⁶Ibid, 254.

oleh ulama terdahulu. Ijtihad ini dilakukan oleh MUI terhadap masalah-masalah baru yang muncul, dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.

Kemudian setelah itu adalah prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a) Setiap masalah yang diajukan kepada MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk permasalahan.
- b) Dalam rapat komisi, di hadir ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya sebagai pertimbangan.
- c) Setelah pendapat ahli telah didengarkan dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab, *fuqaha*, dan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai istinbatnya dan segi kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat para ulama seragam atau hanya sebagian kecil ulama memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
- d) Jika *fuqaha* memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
- e) Jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *ilhaqu al-masail bi nadhaa'iriha* dengan

memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilayh*, dan *wajib ilhaq* (pasal 5).

f) Apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jama'i* dengan menggunakan *al-qawaid al-usuliyyah* dan *al-qawaid al-fiqhiaat*.

g) Adapun kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang :

- a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat islam Indonesia secara nasional.
- b. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluaskan ke daerah lain (pasal 10).⁵⁷

C. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang perkawinan Beda Agama

1. Riwayat Hidup Dan Pendidikan Muhammad Quraish Shihab

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.⁵⁸ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat

⁵⁷Jail Mubaraok, *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : UII press.170-171.

⁵⁸Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 6.

sebagai mantan Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu *Jami'atul Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Hamaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Alquran. Quraish Shihab kecil telah menjalani pengumpulan dan kecintaan terhadap Alquran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Setelah itu dia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Falaqiyah di kota yang

sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 dia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan Tesis berjudul "*Al-I'jaz at-Tasyri'i Alquran al-Karim* (kemukjizatan Alquran al-Karim dari Segi Hukum)".

Pada tahun 1973 dia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat Rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, dia juga sering mewakili ayahnya yang *uzur* karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di sela-sela kesibukannya, dia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Kemudian untuk mewujudkan cita-citanya, dia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Dia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul

“Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqīq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab *Nazm ad-Durar* (Rangkaian Mutiara) karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cumlaude dengan penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu, dia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini dia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, dia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, dia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhah Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya, dia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari’ah,

dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika*: Indonesian journal for Islamic Studies, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, H. M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang dia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah Masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.⁵⁹

2. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Karya-karya Quraish Shihab tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, tetapi secara tidak langsung, dia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

⁵⁹Quraish Shihab, *"Membumikan" Alquran* (Bandung: Mizan, 2004), 2-5.

Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Karyanya *Membumikan Alquran: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang kedelapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. Demikian pula karyanya *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003). Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya Quraish di atas adalah "memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru", buku kedua "meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar", sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang "prilaku Alquran".⁶⁰ Lanjutnya lagi, merujuk kepada ketiga karyanya itu, *setting* sosial karya Quraish mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar.⁶¹

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir Alquran* (Bandung: Mizan, 2001), *Fatwa-fatwa Seputar Alquran dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan,

⁶⁰Ibid, 296-298.

⁶¹Ibid, 298.

1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Sejarah dan 'Ulum Alquran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Alquran dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Lentera, 1998), *Mukjizat Alquran Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Tafsir Alquran a-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), dan *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986).

3. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama

Menurut Quraish Shihab, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5): 5 yang memang membolehkannya. Sedangkan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik maupun

sebaliknya, menurut Quraish Shihab, ayat tersebut hanya berbicara tentang musyrik, tidak termasuk *Ahl al-Kitab* yang dibicarakan Q.S. al-Maidah (5): 5. Oleh karenanya, perkawinan pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah dibolehkan.

Tentang bolehnya perkawinan beda agama, sebagai penguat pendapatnya, disamping merujuk kepada Q.S al-Maidah (5): 5, Quraish Shihab menyebutkan bahwa banyak para sahabat dan *tabiin* yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Menurut khalifah 'Usman pernah menikah dengan wanita Nasrani, walaupun demikian istrinya masuk Islam, Talhah dan Zubair dua orang sahabat Nabi terkemuka juga menikah dengan wanita Yahudi. Dengan pernahnya para sahabat dan *tabiin* menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* menunjukkan bahwa perkawinan ini dibolehkan, karena para sahabat dan *tabiin* dikenal dengan sebaik-baik generasi, yang tidak akan mengerjakan perbuatan hukum yang dilarang oleh Agama.

Tidak seperti sebagian Ulama yang memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kategori musyrik, menurut Quraish Shihab, *Ahl al-Kitab* tidaklah termasuk dalam cakupan musyrik, karena ketelitian redaksi Alquran yang membedakan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik, walaupun praktisnya, *Ahl al-Kitab* juga dapat dikategorikan berbuat syirik. Praktisnya, *Ahl al-Kitab* memang berperilaku seperti orang-orang musyrik, karena mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, masing-masing menyembah 'Uzair as dan 'Isa as sebagai anak Allah SWT, padahal, menyembah atau menduakan Allah adalah tergolong musyrik. Allah berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?..⁶²

Menurut Quraish Shihab, perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat dalam Alquran yang memang membedakan keduanya, walaupun dipahami ajaran *Ahl al-Kitab* itu mengandung kemusyrikan. Diantaranya ialah:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٦٣﴾

Orang-orang kafir Yakni Ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata..⁶³

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾

Orang-orang kafir dari Ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar..⁶⁴

Kedua ayat ini membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan musyrik. Itu istilah yang digunakan Alquran untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran, dengan dua nama yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan *al-musyrikun*. Perbedaan itu dipahami dari huruf waw 'ataf

⁶²Q S. at-Taubah (9) : 30.

⁶³Q S. al-Bayyinah (98) : 1.

⁶⁴Q S. al-Baqarah (2) : 105.

pada ayat itu yang diterjemahkan "dan". Menurut Quraish Shihab kata "dan" ini dari segi bahasa mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu, atau dengan penjelasan lain, huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda.⁶⁵ Karenanya, dengan adanya huruf waw 'ataf, berarti ada perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik.

Berangkat dari kaidah kebahasaan inilah Quraish Shihab membedakan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik. Menurutnya, *Ahl al-Kitab* adalah dua kata yang berdiri sendiri, tidak termasuk musyrik, walaupun kenyataannya mereka berbuat syirik. Dari sini dapat dikatakan, bahwa dia tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa seorang pria muslim diharamkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, karena termasuk musyrik.

Mengenai surat Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 yang melarang untuk berpegang pada tali perkawinan dengan wanita kafir dari *Ahl al-Kitab* dan musyrik, ialah bahwa ayat ini, dengan merujuk kepada *asbab an-nuzul* ayat, dan bahkan konteks surat al-Mumtahanah secara keseluruhan, menurut Quraish Shihab, ayat tersebut berbicara tentang wanita kafir musyrik dan tidak berbicara tentang wanita kafir dari golongan *ahl al-kitab*. Atau dengan penjelasan lain, kata "kafir" pada ayat tersebut adalah menunjuk kepada *al-musyrikat*, yaitu wanita-wanita musyrik, tidak menunjuk kepada wanita *Ahl al-Kitab*.⁶⁶

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah (5): 5 *dinasakh* oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, menurut Quraish Shihab pendapat ini sangat sulit

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm. 370. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III:29.

⁶⁶Ibid

diterima, karena surat al-Baqarah lebih dulu turun dari surat al-Maidah, dan menurutnya lagi, tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya.⁶⁷ Pendapat Quraish Shihab dalam hal ini juga dipegang oleh jumhur Ulama.⁶⁸

Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Baqarah adalah umum (عام) dan *ditakhsis* oleh Q.S. al-Maidah (5): 5. Oleh karena lafadz *ahl al-kitab* itu berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam cakupan lafadz musyrik, ia tidak *ditakhsis* ayat manapun tentang musyrik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Quraish Shihab sama pendapatnya dengan MUI dalam menetapkan hukum perkawinan pria muslim dengan musyrik ataupun sebaliknya, tetapi beliau membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan *Ahl al-Kitab*, namun kebolehan menikah tersebut tidaklah mutlak, tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang harus diperhatikan. *Pertama*, *Ahl al-Kitab* itu benar-benar orang yang berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama selain agama samawi (Yahudi dan Nasrani). *Kedua*, Wanita *Ahl al-Kitab* tersebut harus *mukhsanat*, yaitu orang yang menjaga atau memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina serta perbuatan tercela lainnya.

4. Dasar-Dasar Yang Digunakan Muhammad Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, I: 443.

⁶⁸M. 'Ali as-Sabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, I: 233.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Alquran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Alquran lainnya.

Dalam hal penafsiran, dia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Alquran sejalan dengan perkembangan dan kemajuan peradaban masyarakat.

Dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama Quraish Shihab menggunakan dalil-dalil Alquran, yaitu surat Q.S. al-Maidah (5): 5, Q.S. al-Baqarah (2): 221, Q.S. al-Mumtahanah (60): 10, QS. At-Taubah (9): 30, Q.S Al-Bayyinah (98): 1, dan Q.S Al-Baqarah (2): 105.

Sedangkan untuk menguat pendapatnya, dia mengatakan bahwa banyak para sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Alkitab*. Menurutnya, khalifah 'Usman pernah menikah dengan wanita Nasrani, walaupun

demikian istrinya masuk Islam, Talhah dan Zubair dua orang sahabat Nabi terkemuka juga menikah dengan wanita Yahudi.

5. Metode *Istinbath* Hukum Yang di Gunakan Oleh Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Alquran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Alquran lainnya. Dalam hal penafsiran, dia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Alquran sejalan dengan perkembangan Iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam bidang hukum layak untuk dikaji karena dia selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya dengan menggunakan dalil, baik dari Alquran maupun al-Hadits, bahkan dikuatkan dengan mengutip pendapat para ulama, baik ulama dahulu maupun kontemporer. Kemampuannya dalam bidang tafsir menjadikannya mampu beristinbath hukum dengan memakai dalil-dalil Alquran yang

disesuaikannya dengan kondisi masa sekarang. Dia selalu mampu menguatkan argumentasinya dengan mengemukakan ayat Alquran, hadits Nabi, ataupun dengan mengutip pendapat para ulama. Dia juga terkenal dengan keluwesan dan kepraktisannya dalam berpendapat, tidak terkesan menghakimi, dan selalu mengemukakan berbagai perbedaan pendapat di sekitar masalah yang dipaparkannya. Permasalahan hukum yang dibahasnya mencakup masalah-masalah klasik, kontemporer, maupun yang berhubungan dengan masalah ke-Indonesiaan. Dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, Quraish Shihab menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan utamanya.

Sedangkan permasalahan baru yang belum ditemukan dalam kedua sumber tadi, Quraish Shihab berusaha untuk mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar penetapan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia atau keturunan.⁶⁹

Keluwesannya dalam menetapkan hukum didasarkan pada prinsipnya bahwa ketetapan hukum itu berkisar pada 'illat-nya; selama 'illat itu ada, maka hukum tetap berlaku, dan bila 'illat telah tiada, maka gugur pula keberlakuan hukum.⁷⁰ Prinsip ini misalnya dia terapkan untuk menyelesaikan permasalahan haram atau tidaknya perkawinan beda agama. Menurutnya, dalil-dalil alquran dan hadits Nabi SAW yang melarang perkawinan beda agama harus dipahami secara kontekstual.

⁶⁹Kelima hal ini dikenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah* atau *al-Qawa'id al-Asasiyah al-Khamsah* yang merupakan lima kaidah dasar penetapan hukum Islam atau tujuan pokok ditetapkannya hukum Islam. Lihat dalam Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul*, hlm. 200-2001, asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Makkah: ttp., t.t), II/10-12, Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 107.

⁷⁰Ibid. hlm. 268. *Penjelasan tentang prinsip ini lihat dalam 'Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm*, 66.